



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperlukan netralitas para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2004 Nomor : SE/04/M.PAN/03/2004 perihal Larangan PEGAWAI NEGERI SIPIL Dalam Kegiatan PEMILU 2004.
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2005 Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2004 perihal Netralitas PNS dalam Pilkada.
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2005 Nomor : 874.3/4027 perihal Netralitas PNS dalam Pilkada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten / kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi dan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
7. Jabatan Negeri adalah Jabatan struktural dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat Negara tertentu.

8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan fungsional adalah :
 - a. Jabatan fungsional tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
 - b. Jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pejabat Negara tertentu adalah Hakim, anggota BPK, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
11. Pemberhentian dari jabatan Negeri adalah pemberhentian dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi dalam suatu satuan organisasi Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.
14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pegawai Honorer Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga harus bersikap netral dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. menggunakan anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah.
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - c. melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang bukan Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Honorer Daerah dilarang :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah.
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan tugas atau jabatannya dalam kegiatan kampanye.
3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang bukan calon Kepala Daerah / calon Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Honorer Daerah dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pemilihan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5, dan 6, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Mengingat netralitas para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat penting, maka penjatuhan hukuman disiplin didasarkan atas kriteria yang sama.

Pasal 9

Kriteria Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Honorer Daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye;
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa mendapat ijin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung
 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mendapat ijin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung.
- b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- d. Hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Honorer Daerah :
 1. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Honorer Daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
 2. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa ijin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung.
 3. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
 4. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan tugasnya dalam kegiatan kampanye.

5. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa ijin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung.
6. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 9